

KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR ASPI/K-II/001/III/2024
TENTANG
STANDAR LAYANAN BI-FAST – LAYANAN *INDIVIDUAL CREDIT TRANSFER* (ICT)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (“PBI SP”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI PJP”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PBI PIP”), Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PADG PJP PIP”), serta Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (“ASPI”) sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) di Bidang Sistem Pembayaran, telah diatur keberadaan ASPI dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dan membantu menyusun pengaturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dalam rangka mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan andal.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 120 PBI SP, ASPI telah ditetapkan kembali sebagai SRO yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro dengan persetujuan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* yang mencabut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*, perlu diatur juga hal-hal mengenai standar layanan BI-FAST - Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT) dalam ketentuan KASPI untuk melengkapi KASPI Nomor ASPI/K-II/4/XII/2021 Tentang Penanganan Permasalahan Transfer Dana melalui BI-FAST dan KASPI Nomor ASPI/K-II/5/XII/2021 Tentang Kerja Sama Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung dalam Menggunakan BI-FAST.

Dalam penyusunan KASPI, ASPI menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menyelenggarakan BI-FAST yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran *retail* nasional yang memfasilitasi hubungan antara Peserta Pengirim dan Peserta Penerima untuk terlaksananya pembayaran *retail* secara cepat, mudah, murah, aman dan handal serta mendukung terciptanya *ecosystem* yang *integrated, interoperable*, dan *interconnected*.

Sebagai regulator, Bank Indonesia mengatur dan memastikan proses sistem pembayaran (termasuk penyelenggaraan BI-FAST) berjalan sesuai prosedur guna menciptakan kepastian hukum dalam industri sistem pembayaran di Indonesia;

- b. ASPI sebagai SRO mengeluarkan ketentuan yang mengatur hal-hal teknis dan mikro guna mendukung fungsi Bank Indonesia sebagai regulator untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lebih efisien; dan
- c. KASPI yang dikeluarkan oleh ASPI bersifat mengatur hal-hal teknis dan mikro berlandaskan aturan dan kebijakan Bank Indonesia tersebut di atas dan prinsip-prinsip *best practices* dalam mendukung fungsi Bank Indonesia sebagai regulator untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. ASPI sebagai SRO tidak terlibat langsung dalam aspek penyelenggaraan teknis operasional BI-FAST yang berlangsung antara Bank Indonesia sebagai Penyelenggara BI-FAST dan Peserta BI-FAST. Ketentuan ASPI yang telah disetujui Bank Indonesia berlaku dan mengikat bagi anggota ASPI dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BI-FAST.

KASPI tentang Standar Layanan BI-FAST - Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT) telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 26/37/DPSP/Srt/B tanggal 5 Maret 2024 perihal Pemberian Rekomendasi untuk Penerbitan Ketentuan ASPI (KASPI) Standar Layanan BI-FAST - Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT). Persetujuan tersebut dikeluarkan guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Ketentuan ASPI ("KASPI") ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi dan dapat diakses setiap saat.
2. *Credit Transfer Request* yang selanjutnya disingkat CTR adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT), Layanan *Request For Payment Request* (RFP) dan Layanan *Bulk Credit Transfer* (BCT).
3. Layanan *Individual Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
4. Hari Kerja berarti setiap hari (selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana perbankan menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara penuh.
5. Nasabah adalah pihak yang mempunyai rekening pada Peserta BI-FAST, menempatkan dana pada Peserta BI-FAST dan/atau memberikan Perintah Transfer Dana.
6. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan BI-FAST.
7. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi

persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk memperoleh layanan BI-FAST.

8. Perintah Transfer Dana (PTD) adalah perintah tidak bersyarat dari Nasabah Pengirim kepada Peserta Pengirim untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada Nasabah Penerima melalui Peserta Penerima.
9. Peserta Pengirim adalah Peserta yang memproses PTD melalui Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT).
10. Peserta Penerima adalah Peserta yang menerima PTD melalui Layanan ICT dari Peserta Pengirim.
11. Nasabah Pengirim adalah Nasabah Peserta Pengirim yang membuat PTD.
12. Nasabah Penerima adalah Nasabah Peserta Penerima yang menerima dana hasil PTD.
13. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler dan layanan penagihan reguler.
14. *Self-Regulatory Organization* di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.
15. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana BI-FAST.
16. Permasalahan Transaksi adalah adanya transaksi BI-FAST yang telah dilakukan Setelmen Dana oleh Penyelenggara yang masih membutuhkan penyelesaian lebih lanjut dari Peserta.
17. Pengiriman Dana Kembali dari transaksi yang telah dilakukan Setelmen Dana yang selanjutnya disebut dengan Pengiriman Dana Kembali adalah pengembalian dana akibat adanya Permasalahan Transaksi.

Pasal 2

Tujuan

KASPI ini bertujuan untuk digunakan sebagai ketentuan pelengkap terhadap ketentuan Penyelenggaraan BI-FAST Bank Indonesia.

Pasal 3

Ruang Lingkup

KASPI ini merupakan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro serta berlaku bagi anggota ASPI dan Peserta BI-FAST, baik yang bertindak sebagai Peserta Pengirim maupun Peserta Penerima dalam penyelenggaraan BI-FAST, yang meliputi:

- a. penolakan oleh Peserta Penerima terhadap Setelmen Dana yang dilakukan tanpa disertai respons dari Peserta Penerima (*deemed settle*);
- b. kekeliruan yang disebabkan oleh Peserta Pengirim dalam melaksanakan PTD dari Nasabah Pengirim; dan
- c. kekeliruan yang disebabkan oleh Nasabah Pengirim dalam menerbitkan PTD.

BAB II
Mekanisme Pengembalian *Reverse Credit Transfer* (RCT)
dan Mekanisme Pengiriman Dana Kembali

Pasal 4
Umum

- (1) Penolakan oleh Peserta Penerima terhadap Setelmen Dana yang dilakukan tanpa disertai respons dari Peserta Penerima (*deemed settle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain disebabkan oleh Peserta Penerima tidak dapat meneruskan dana kepada Nasabah Penerima karena rekening Nasabah Penerima dalam status tidak aktif atau rekening Nasabah Penerima telah ditutup atau diblokir.
- (2) Kekeliruan yang disebabkan oleh Peserta Pengirim dalam melaksanakan PTD dari Nasabah Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain berupa kesalahan yang timbul akibat adanya gangguan sistem atau *human error* seperti kesalahan melakukan *input* data rekening, pencantuman nominal transaksi, dan/atau pengiriman transaksi yang sama secara berulang (*multiple entry*).
- (3) Kekeliruan yang disebabkan oleh Nasabah Pengirim dalam menerbitkan PTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, antara lain berupa kesalahan melakukan *input* data rekening, nominal transaksi, dan/atau pengiriman transaksi yang sama secara berulang (*multiple entry*).
- (4) Dalam hal terjadi penolakan oleh Peserta Penerima terhadap Setelmen Dana yang dilakukan tanpa disertai respons dari Peserta Penerima (*deemed settle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian Permasalahan Transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme *Reverse Credit Transfer* (RCT).
- (5) Dalam hal terjadi kekeliruan yang disebabkan oleh Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kekeliruan yang disebabkan oleh Nasabah Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyelesaian Permasalahan Transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme Pengiriman Dana Kembali.

Pasal 5
Mekanisme *Reverse Credit Transfer* (RCT)

- (1) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan dengan menggunakan RCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh Peserta Penerima untuk pengembalian dana kepada Peserta Pengirim.
- (2) Pengembalian dana oleh Peserta Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) menit setelah terjadi Setelmen Dana atas transaksi yang ditolak oleh Peserta Penerima.
- (3) Mekanisme RCT hanya dapat digunakan untuk kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (4) Dalam hal waktu 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, pengembalian dana oleh Peserta Penerima dilakukan dengan menggunakan mekanisme Pengiriman Dana Kembali melalui BI-FAST atau SKNBI.

Pasal 6

Mekanisme Pengiriman Dana Kembali

- (1) Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) oleh Peserta Penerima diatur sebagai berikut:
- hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat persetujuan dari Nasabah Penerima dana; dan
 - tersedianya kecukupan dana di rekening Nasabah Penerima.
- (2) Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta Penerima melalui BI-FAST dengan menerbitkan CTR baru sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan BI-FAST.
- (3) Dalam hal Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui BI-FAST, maka Pengiriman Dana Kembali dapat dilakukan melalui sarana sistem pembayaran lainnya yang disepakati oleh Peserta Pengirim dan Peserta Penerima.

Pasal 7

Mekanisme Pengiriman Dana Kembali Akibat Kekeliruan yang Disebabkan oleh Peserta Pengirim

- (1) Dalam hal Peserta Pengirim melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka Peserta Pengirim harus melakukan penyelesaian kekeliruan dengan Nasabah Pengirim sesegera mungkin pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan yang disebabkan oleh Peserta Pengirim, tanpa menunggu adanya proses Pengiriman Dana Kembali oleh Peserta Penerima.
- (2) Dalam hal Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Pengiriman Dana Kembali kepada Peserta Penerima, maka berlaku mekanisme sebagai berikut:
- Pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui kekeliruan oleh Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - Pengajuan permohonan Pengiriman Dana Kembali dari Peserta Pengirim kepada Peserta Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya dan ditindaklanjuti secara tertulis melalui sarana *Administrative Message* BI-FAST dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:
 - nomor referensi/*reference number* (yang tertera dalam Laporan BI-FAST);
 - nominal;
 - nama dan nomor rekening Nasabah Penerima;
 - nama dan nomor rekening Nasabah Pengirim; dan
 - alasan permintaan Pengiriman Dana Kembali.

- c. Pengajuan permohonan Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) dari Peserta Pengirim kepada Peserta Penerima;
 - d. Dalam hal *Administrative Message* BI-FAST sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat digunakan, maka permintaan Pengiriman Dana Kembali dapat disampaikan melalui sarana komunikasi yang dapat diotentikasi yaitu *authenticated SWIFT*, *encrypted e-mail* korporasi, dan surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta Pengirim, sebagaimana telah disetujui oleh Peserta Penerima dan Peserta Pengirim; dan
 - e. Peserta Penerima segera memberikan tanggapan mengenai persetujuan atau penolakan permohonan Pengiriman Dana Kembali melalui *Administrative Message* BI-FAST atau sarana komunikasi yang dapat diotentikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan permintaan Pengiriman Dana Kembali dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Peserta Penerima menyetujui permohonan Pengiriman Dana Kembali kepada Peserta Pengirim, maka berlaku mekanisme sebagai berikut:
- a. Peserta Penerima segera memproses Pengiriman Dana Kembali kepada Peserta Pengirim paling lambat pada Hari Kerja berikutnya (H+1) setelah memperoleh persetujuan dari Nasabah Penerima dan tersedianya dana pada rekening Nasabah Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3);
 - b. Peserta Penerima melakukan Pengiriman Dana Kembali ke rekening penampungan dana Peserta Pengirim atau ke rekening yang dimohonkan dalam permohonan Pengiriman Dana Kembali oleh Peserta Pengirim; dan
 - c. Peserta Penerima memberitahukan kepada Peserta Pengirim terkait pelaksanaan Pengiriman Dana Kembali.

Pasal 8

Mekanisme Pengiriman Dana Kembali Akibat Kekeliruan yang Disebabkan oleh Nasabah Pengirim

- (1) Dalam hal Peserta Pengirim bersedia untuk membantu Nasabah Pengirim yang melakukan kesalahan menerbitkan PTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka berlaku mekanisme sebagai berikut:
- a. Peserta Pengirim mengajukan permohonan Pengiriman Dana Kembali kepada Peserta Penerima;
 - b. Pengajuan permohonan Pengiriman Dana Kembali sebagaimana huruf a dapat disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya dan ditindaklanjuti secara tertulis melalui sarana *Administrative Message* BI-FAST dengan mencantumkan sekurang-kurangnya:
 - i. nomor referensi/*reference number* (yang tertera dalam Laporan BI-FAST);
 - ii. nominal;

- iii. nama dan nomor rekening Nasabah Penerima;
 - iv. nama dan nomor rekening Nasabah Pengirim; dan
 - v. alasan permintaan Pengiriman Dana Kembali.
- c. Pengajuan permohonan Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) dari Peserta Pengirim kepada Peserta Penerima;
 - d. Dalam hal *Administrative Message* BI-FAST sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat digunakan, maka permintaan Pengiriman Dana Kembali dapat disampaikan melalui sarana komunikasi yang dapat diotentikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, yang telah disetujui oleh Peserta Penerima dan Peserta Pengirim;
 - e. Dalam hal Peserta Penerima menerima permohonan Pengiriman Dana Kembali, maka Peserta Penerima menghubungi Nasabah Penerima dan menyampaikan adanya permohonan Pengiriman Dana Kembali yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah Pengirim dalam menerbitkan PTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
 - f. Peserta Penerima segera memberikan tanggapan mengenai persetujuan atau penolakan permintaan Pengiriman Dana Kembali melalui *Administrative Message* BI-FAST atau sarana komunikasi yang dapat diotentikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan permohonan Pengiriman Dana Kembali dari Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Nasabah Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui permohonan Pengiriman Dana Kembali, maka berlaku mekanisme sebagai berikut:
- a. Peserta Penerima segera memproses Pengiriman Dana Kembali kepada Peserta Pengirim paling lambat pada Hari Kerja berikutnya (H+1) setelah menerima persetujuan dan dana tersedia di rekening Nasabah Penerima dengan memperhatikan ketentuan Pengiriman Dana Kembali;
 - b. Peserta Penerima melakukan Pengiriman Dana Kembali ke rekening penampungan dana Pengiriman Dana Kembali atau rekening yang dimohonkan dalam permohonan Pengiriman Dana Kembali oleh Peserta Pengirim; dan
 - c. Peserta Penerima memberitahukan kepada Peserta Pengirim terkait pelaksanaan Pengiriman Dana Kembali.
- (3) Dalam hal dana hasil Pengiriman Dana Kembali ditujukan kepada rekening penampungan dana Peserta Pengirim, maka Peserta Pengirim wajib segera mengkreditkan dana hasil Pengiriman Dana Kembali tersebut ke rekening Nasabah Pengirim pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya dana hasil Pengiriman Dana Kembali atau paling lambat Hari Kerja berikutnya (H+1) disertai dengan informasi yang memuat alasan Pengembalian Dana Kembali dan nomor referensi/*reference number* (yang tertera dalam Laporan BI-FAST) secara lengkap yang diterima oleh Peserta Pengirim.

Pasal 9

Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity*)

- (1) Pengiriman Dana Kembali akibat kesalahan Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau kekeliruan Nasabah Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*).
- (2) Surat *Indemnity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya berisi informasi yang menerangkan bahwa segala risiko dan/atau akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan Pengiriman Dana Kembali menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Peserta Pengirim dan membebaskan Peserta Penerima dari segala tuntutan dari pihak manapun juga termasuk dari Nasabah Penerima.
- (3) Surat *Indemnity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Penerima yang dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Batas waktu berlakunya surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) *Indemnity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *Administrative Message* atau sarana komunikasi *authenticated* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

BAB III NOTIFIKASI

Pasal 10

Penyampaian Notifikasi

- (1) Sebelum transaksi dikirimkan, Peserta Pengirim wajib mengkonfirmasi kepada Nasabah Pengirim kebenaran data dan informasi yang tertera dalam PTD.
- (2) Peserta Pengirim dan Peserta Penerima wajib menyampaikan notifikasi pemberitahuan status transaksi kepada Nasabahnya.
- (3) Notifikasi kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. bagi Peserta Pengirim, notifikasi kepada Nasabah Pengirim paling kurang memuat:
 - i. tanggal transaksi;
 - ii. nama Peserta Penerima;
 - iii. nomor rekening Nasabah Penerima;
 - iv. nama Nasabah Penerima;
 - v. jumlah nominal transfer dana; dan
 - vi. status transaksi.
 - b. bagi Peserta Penerima, notifikasi kepada Nasabah Penerima paling kurang memuat:
 - i. nama Peserta Pengirim;
 - ii. jumlah nominal transfer dana; dan
 - iii. tanggal dana dikreditkan ke nomor rekening Nasabah Penerima.
- (4) Peserta Pengirim dan Peserta Penerima dapat menambahkan informasi berupa layanan bantuan/*help desk/contact center* Peserta untuk mengakomodir perlindungan nasabah

sebagaimana pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

- (5) Notifikasi transaksi harus disampaikan sesegera mungkin melalui sarana komunikasi yang lazim digunakan Peserta BI-FAST.

BAB IV PENOLAKAN PENGEMBALIAN DANA

Pasal 11

Penolakan Pengembalian Dana oleh Nasabah Penerima

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima tidak menyetujui permohonan Pengiriman Dana Kembali yang diajukan oleh Peserta Pengirim akibat adanya kekeliruan Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan akibat adanya kekeliruan Nasabah Pengirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Peserta Penerima memberitahukan kepada Peserta Pengirim adanya penolakan Nasabah Penerima dan alasan penolakannya.
- (2) Terhadap adanya penolakan Nasabah Penerima untuk menyetujui permohonan Pengiriman Dana Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak lanjut penyelesaian kekeliruan pelaksanaan/penerbitan PTD akan diserahkan kepada kebijakan masing-masing Peserta Pengirim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Sanksi

- (1) Dalam hal anggota ASPI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1) dan (2), maka ASPI dapat mengenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan laporan anggota ASPI yang merupakan Peserta BI-FAST.
- (3) ASPI mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis pertama hingga ketiga dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

Penyesuaian dan Pernyataan

- (1) Apabila dipandang perlu, penyesuaian KASPI dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan industri dan/atau adanya perubahan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST serta ketentuan Bank Indonesia lain yang terkait.

- (2) ASPI dibebaskan dari segala tuntutan/kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul dikemudian hari karena adanya kelalaian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, pelanggaran atau tindakan apapun yang merugikan dalam pelaksanaan KASPI.

Pasal 14
Lain-Lain

- (1) Seluruh anggota ASPI dan Peserta BI-FAST wajib mematuhi dan melaksanakan KASPI.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara KASPI dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan BI-FAST, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST.
(3) KASPI mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2024

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA



SANTOSO
Ketua Umum



HANDAYANI
Sekretaris Jenderal